



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Lumpange, Km. 94, Rt/Rw. 002/000, Desa Email Baru, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di RT/Rw. 005/003, Kel/Desa Labuhan, Kecamatan Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Mandingin, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/ PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2009 menurut agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu bernama SUAN sebagaimana tercatat di dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6307-KW-11092012-0001, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 06 November 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Labuhan, kecamatan Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak I, Laki-laki, umur 12 tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln



4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa setelah kurang lebih 3 tahun perkawinan penggugat dan Tergugat berlangsung, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya percekocokan - percekocokan, pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat kurang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Bahwa bila Penggugat minta uang belanja, Tergugat selalu marah-marah;
 - c. Bahwa Tergugat bila tidak punya uang selalu meminta kepada orang tua Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat selalu tidak jujur terhadap Penggugat mengenai permasalahan ekonomi dan permasalahan keluarga;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2016 Penggugat meninggalkan rumah dan pulang ke tempat orang tua Penggugat di Desa Email Baru, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu karena Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi Penggugat menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga;



10. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Desember 2023, tanggal 4 Januari 2024, dan tanggal 23 Januari 2024 melalui surat tercatat yang telah disampaikan dan diterima sendiri oleh Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak diketahui bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Perma Nomor 3 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Penduduk 6307074605910001 tertanggal 2 November 2023, untuk selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310080903230001 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 6310-KW-11092012-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Huku Sungai Tengah tanggal 6 November 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 6307-KW-11092012-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Huku Sungai Tengah tanggal 6 November 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa di persidangan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, dan masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup selanjutnya terhadap seluruh bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Penggugat sering berkonsultasi kepada Saksi mengenai perceraian Penggugat;
 - Bahwa awalnya Saksi mengenal Penggugat karena di Dinas tempat Saksi berkerja terdapat program yaitu Isbat Nikah dan Penggugat merupakan salah satu orang yang mengajukan diri untuk mengikuti program tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian menjelaskan kepada Penggugat kalau Penggugat belum bisa mengikuti program isbat nikah karena

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih memiliki suami sebelumnya dan memiliki akta perkawinan non muslim;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat saat ini sudah menikah dengan seorang laki-laki tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa akta perkawinan milik Penggugat diterbitkan pada tanggal 4 September 2012 dan kutipan Akta Perkawinan tersebut dicetak kembali pada tanggal 6 November 2023;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan seseorang yang bernama Tergugat sekitar tahun 2009 secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Berumur 12 (dua belas) tahun yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah memiliki pasangan lain dan sudah berpisah dengan Penggugat dan sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2016, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat karena adanya permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat dengan Penggugat sering cek cok dan dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi kalau Penggugat sering mendapat perlakuan kasar dari Tergugat berupa verbal maupun fisik;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini sudah menikah lagi secara siri dengan seorang laki-laki;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan seseorang yang bernama Tergugat sekitar tahun 2009 secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Berumur 12 (dua belas) tahun yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah memiliki pasangan lain dan sudah berpisah dengan Penggugat dan sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2016, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat karena adanya permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat dengan Penggugat sering cek cok dan dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah menikah lagi secara siri dengan seorang laki-laki;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada gugatannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini adalah permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, diakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi II dan Saksi III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi II dan Saksi III, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal tanggal 3 Februari 2009 menurut agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Suan yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 4 September 2012, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6307-KW-11092012-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah karena telah dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dicatatkan pula pada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan cerai Penggugat memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur secara limitatif alasan perceraian haruslah memenuhi keadaan tertentu yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- e. salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga terbuktinya salah satu atau beberapa alasan telah cukup untuk menjadi alasan dikabulkannya suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sering cek cok karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah tinggal bersama dan memiliki anak dari wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu sementara Tergugat tinggal di Kecamatan Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, dan dengan mencermati fakta hukum tersebut, sejak tahun 2016 tersebut sampai pada waktu diajukannya gugatan ini yang telah melampaui waktu kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di satu tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28-Januari-1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, mengenai pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok semata yang harus dibuktikan, akan tetapi dilihat pula dari kenyataannya, apakah memang benar terbukti adanya percekcoakan yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, juga tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan itu sebenarnya timbul atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu sendiri masih layak untuk dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal di suatu tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat serta fakta bahwa Tergugat sudah pula hidup bersama dengan wanita lain dan memiliki anak, merupakan sikap gambaran kehidupan rumah tangga yang tidak kondusif dan akan memberikan ketidakpastian status bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh sebab itu tidak

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diharapkan dan dipertahankan, serta tidak ada lagi kemungkinan kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya percecokan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ternyata Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan huruf (f) Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan terhadap petitum-petitim lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan di atas karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ini dengan perubahan redaksional seperlunya pada amar putusan tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang memohon agar Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg, oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan *verstek* sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karenanya petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya pada amar putusan;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2 dan petitum angka 3 Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mencermati petitum-petitim gugatan Penggugat mengenai perceraian yang telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln



pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah salah satu peristiwa hukum yang berakibat berubahnya data kependudukan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tentang kewajiban pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana yang menyelenggarakan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, peraturan perundang-undangan mengatur pula kewajiban bagi pejabat terkait dalam hal ini Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan (*vide* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yang apabila tidak dilakukan maka kerugian yang timbul bagi Penggugat dan atau Tergugat menjadi tanggung jawab Panitera;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini, sebagai tambahan Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan perceraian ini sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada Panitera Pengadilan dan Penggugat tersebut tidak melanggar asas *ultra petita* karena perintah tersebut untuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, oleh karena itu dengan telah diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian, maka demi tertib administrasinya yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk dan kepada Penggugat dalam gugatan ini sendiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu serta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6307-KW-11092012-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 6 November 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu agar dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu, serta kepada Penggugat agar juga melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln., tanggal 6 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00
3.....P	:	Rp57.000,00
anggihan		
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP		
5.....M	:	Rp10.000,00
eterai		
6.....R	:	Rp10.000,00
edaksi		
Jumlah	:	Rp177.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)